

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta adalah tidak sah dan agar dapat dibatalkan yang prosedurnya harus dimintakan pembatalan melalui Pengadilan yang berwenang dengan dasar tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu pembuatan akta. Sedangkan akibat hukum terhadap PPAT yang melakukan pelanggaran dalam tugas dan wewenangnya dapat diberhentikan secara terhormat atau tidak terhormat berdasarkan Pasal 10 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta adalah disebabkan kelalaian PPAT yang membuat akta jual beli tanah tanpa dihadiri oleh para pihak. Dalam hal ini PPAT tidak melakukan verifikasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan proses pembuatan akta tersebut. Hal ini dikarenakan Penggugat mendalilkan bahwa tandatangan yang terdapat dalam akta jual

79

**Didik Setyawan,2021**

**AKIBAT HUKUM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN TATA CARA PEMBUATAN AKTA Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 967K/Pdt/2010**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum

[ [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id) ]

beli tersebut adalah tandatangan palsu yang dilakukan oleh Tergugat I untuk melakukan tindakan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 02040, Rengas Milik Penggugat menjadi milik Tergugat I

## **V.2. Saran**

Adapun saran dari Penulis berkaitan dengan proses pembuatan akta jual beli adalah sebagai berikut:

1. PPAT disarankan untuk selalu melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen-dokumen dalam proses pembuatan akta jual beli tanah, hal ini diperlukan agar kedepannya tidak ada pihak yang merasa dirugikan
2. Masyarakat diharapkan agar selalu beriktikad baik dalam melakukan proses jual beli tanah sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan sehingga proses jual beli tanah dapat berjalan dengan lancar.